

**STUDI KOMPARATIF KEPEMIMPINAN PRESIDEN SBY, JOKOWI,  
DAN PRABOWO SUBIANTO TERHADAP KEBIJAKAN MITIGASI  
AMDAL DI INDONESIA**

***A COMPARATIVE STUDY OF THE LEADERSHIP OF PRESIDENTS SBY,  
JOKOWI, AND PRABOWO SUBIANTO ON ENVIRONMENTAL IMPACT  
ASSESSMENT (EIA) MITIGATION POLICIES IN INDONESIA***

**Maulana Syikha Firdaus**

**Universitas Jendral Soedirman**

Korespondensi Penulis : [syikha.firdaus@mhs.unsoed.ac.id](mailto:syikha.firdaus@mhs.unsoed.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Firdaus, Maulana Syikha. *Studi Komparatif Kepemimpinan Presiden SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto terhadap Kebijakan Mitigasi Amdal di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji perbandingan kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada era kepemimpinan SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto. Metode kualitatif digunakan dengan menelaah regulasi, kebijakan, serta kasus strategis. Hasilnya, pada masa SBY, AMDAL diperkuat melalui UU No. 32 Tahun 2009 dan moratorium hutan, namun implementasi masih lemah. Era Jokowi menekankan penyederhanaan prosedur lewat UU Cipta Kerja untuk mempercepat investasi, tetapi berisiko melemahkan perlindungan lingkungan. Sementara itu, Prabowo menekankan penguatan kelembagaan melalui BPLH, meski masih menghadapi kendala di lapangan.

**Kata Kunci: AMDAL, Jokowi, Kebijakan Lingkungan, Prabowo, SBY**

**ABSTRACT**

*This study compares Environmental Impact Assessment (EIA/AMDAL) policies during the leadership of SBY, Jokowi, and Prabowo Subianto. A qualitative approach was applied by reviewing regulations, policies, and key cases. Findings show that under SBY, EIA was reinforced through Law No. 32/2009 and forest moratoriums but lacked effective enforcement. Jokowi simplified procedures under the Job Creation Law to boost investment, yet this risked weakening environmental safeguards. Prabowo emphasized institutional strengthening via the BPLH, though practical challenges remain.*

**Keywords: EIA, Environmental Policy, Jokowi, Prabowo, SBY**

## **A. PENDAHULUAN**

Permasalahan lingkungan kini menjadi salah satu isu krusial dalam proses pembangunan di Indonesia. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kerusakan alam yang ditimbulkan oleh aktivitas industri, perubahan fungsi lahan, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung tanpa kendali. Dampak tersebut meliputi pencemaran udara, air, dan tanah, sekaligus menurunnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi konsekuensi negatif pembangunan terhadap lingkungan, diperlukan instrumen pengendalian berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL berfungsi sebagai mekanisme untuk menekan risiko serta dampak buruk yang berpotensi muncul, melalui penerapan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum lingkungan.<sup>1</sup>

Pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan pertama kali tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Implementasi kebijakan AMDAL yang efektif sangat dipengaruhi oleh corak serta strategi kepemimpinan presiden dalam menjalankan pemerintahan yang bersifat kolaboratif dan efisien di setiap masa jabatannya. Gaya kepemimpinan dari keduanya menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan selama dua periode pemerintahan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji peran kepemimpinan keduanya dalam mengelola serta menangani proses AMDAL.<sup>2</sup>

Pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mulai diterapkan secara lebih sistematis dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam sekaligus mempertegas aspek penegakan hukum

---

<sup>1</sup> Zuhriani Gumas Damanik dan Siti Chairinnisa Hardi, *Peran dan Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam Menilai Kelayakan Bisnis dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA)*, JIEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol.3, No.2 (Januari 2025), p.173–187.

<sup>2</sup> Gunawan Prayitno, dkk., *Smart Village: Mewujudkan SDG's Desa Berbasis Inovasi & Digitalisasi*, UB Press, Malang, 2021.

terkait pelaksanaan AMDAL.<sup>3</sup> Selanjutnya, di era kepemimpinan Joko Widodo, perhatian terhadap AMDAL tetap menjadi prioritas utama, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

Pemerintahan Joko Widodo melakukan pembaruan terhadap regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk meningkatkan efisiensi serta keterbukaan prosesnya. Hal ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membawa perubahan besar pada sejumlah sektor, termasuk penyederhanaan mekanisme AMDAL guna mempercepat perizinan investasi.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, topik mengenai AMDAL menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh, khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan AMDAL serta perbandingan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto dalam mengelola isu lingkungan. Fokus kajiannya diarahkan pada bagaimana perbedaan pendekatan ketiga presiden memengaruhi proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan terkait lingkungan di Indonesia.

Penelitian ini memakai metode kualitatif. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami fenomena nyata dalam kehidupan empiris, dengan fokus pada pengamatan serta pendalaman perilaku subjek yang diteliti. Menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan menelusuri, menemukan, menggambarkan, sekaligus menjelaskan karakteristik maupun keunikan suatu fenomena sosial yang sulit diukur, diuraikan, atau dipresentasikan dengan metode penelitian lainnya.<sup>5</sup> Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena dalam situasi alamiah dari objek penelitian, dengan peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam keseluruhan prosesnya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Nur Nashriany Jufri, dkk., *Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pengalihan Fungsi Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan*, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.7, No.1 (Juni 2020), p.1–13.

<sup>4</sup> Syukron Mahal Frawansa dan Anna Maria Tri Anggraini, *Kemudahan Perizinan Berusaha pada Sektor Pertambangan Nikel di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Unes Law Review, Vol.5, No.4 (Juni 2023), p.2318–2332.

<sup>5</sup> Urip Sulistiyo, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi 2*, Alfabeta, Bandung, 2019.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif diarahkan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman partisipan penelitian, mencakup perilaku, pandangan, motivasi, maupun tindakannya secara menyeluruh. Pemahaman tersebut diperoleh melalui penggunaan bahasa dan deskripsi verbal dalam situasi yang alami, dengan memanfaatkan berbagai teknik penelitian yang disesuaikan dengan kondisi objek yang diteliti.<sup>7</sup> Studi ini memakai metode kualitatif dengan sasaran untuk memahami suatu fenomena secara lebih mendalam melalui pengumpulan data yang detail, sehingga menekankan pada pentingnya ketepatan dan mutu data yang dianalisis. Dalam pendekatan kualitatif, semakin teliti dan menyeluruh data yang terkumpul, maka semakin baik pula kualitas hasil penelitian. Selain itu, pendekatan ini juga dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang relevan secara komprehensif serta mampu merefleksikan realitas yang ada.<sup>8</sup>

Merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memusatkan kajian pada pertanyaan utama:

1. Bagaimana penanganan AMDAL pada era kepemimpinan SBY, kemudian dilanjutkan pada pemerintahan Jokowi, hingga pada periode pemerintahan Prabowo Subianto sekarang?
2. Bagaimana perbandingan strategi Pemerintahan SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto dalam konteks AMDAL di Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

Upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan sendiri merupakan aspek krusial dalam setiap aktivitas pembangunan. Peraturan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara berkelanjutan. AMDAL berperan sebagai instrumen penting dalam menilai sekaligus untuk meminimalkan efek negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan.

---

<sup>7</sup> L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.

<sup>8</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Sebagai alat evaluasi yang vital, AMDAL digunakan untuk mengkaji potensi pengaruh lingkungan dari proyek-proyek berskala besar sebelum memperoleh izin pelaksanaan.<sup>9</sup> Namun, dalam praktik di lapangan, pelaksanaan AMDAL seringkali hanya bersifat formalitas. Terdapat banyak kasus pelanggaran terkait AMDAL, meskipun tidak semuanya mendapat perhatian publik, sehingga hal ini menjadi persoalan yang serius. Secara prinsip, proses AMDAL seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai.

Perizinan lingkungan memegang peranan penting dalam setiap proses pembangunan. Izin ini diterbitkan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, menangani pencemaran, serta mencegah kerusakan ekologis.<sup>10</sup> Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berfungsi sebagai alat penting untuk menilai potensi dampak proyek pembangunan terhadap lingkungan. Pelaksanaan AMDAL sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan dan visi kepemimpinan nasional, sebagaimana terlihat pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi. Di era SBY, pemerintah menekankan keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dengan latar belakang pendidikan militer dan gaya kepemimpinan yang bersifat konsultatif, Presiden SBY memperkenalkan berbagai penyempurnaan terhadap kebijakan lingkungan yang telah ada.

Kebijakan terkait lingkungan awalnya diatur melalui UU No. 23 Tahun 1997. Pada tahun 2009, pemerintahan SBY memperbarui regulasi tersebut dengan mengesahkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU ini memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam memperkuat mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dengan penekanan pada prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada proyek-proyek berisiko tinggi seperti pertambangan, perkebunan berskala besar, dan pembangunan infrastruktur. Sebagai langkah nyata dalam perlindungan lingkungan, pada tahun 2011, pemerintah SBY memberlakukan moratorium terhadap pemberian izin baru untuk pembukaan hutan primer dan lahan gambut.

---

<sup>9</sup> Nila Inggar Sari, dkk., *Membangun Kesadaran Lingkungan: Peran AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, IJMS, Vol.2, No.2 (Agustus 2024), p.86–96.

<sup>10</sup> Winta Hayati dan Ismayani, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*, Jurnal Minfo Polgan, Vol.13, No.2 (Februari 2025), p.2659–2667.

Kebijakan ini dirancang untuk menekan laju deforestasi yang tinggi sekaligus memberikan kesempatan bagi pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan hutan dan meningkatkan efektivitas program mitigasi perubahan iklim, termasuk REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). Penerapan moratorium ini menjadi langkah awal dalam membangun kerangka kelembagaan yang lebih kokoh untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan, yang kemudian terus disempurnakan oleh pemerintah berikutnya.<sup>11</sup>

Namun, kebijakan tersebut masih menemui berbagai kendala signifikan, seperti rendahnya penerapan di lapangan, keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi lahan gambut, serta masih terjadi deforestasi ilegal dan kebakaran hutan yang sulit dikontrol.<sup>12</sup> Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 pun belum berjalan secara optimal. Tingginya jumlah pelanggaran menunjukkan lemahnya penegakan hukum serta minimnya pengawasan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan. Walaupun secara regulasi telah tersedia instrumen seperti AMDAL dan izin lingkungan, penerapannya di lapangan masih terkendala oleh masalah korupsi, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterbatasan kapasitas aparat dalam menangani pelanggaran lingkungan.

Antara rentang tahun 2004 hingga 2014, sekitar 2 juta hektar hutan mengalami deforestasi. Adanya deforestasi besar-besaran ini umumnya disebabkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit, kegiatan pertambangan, serta pembangunan infrastruktur, yang mana menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Peristiwa lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur pada 2006 menjadi sorotan internasional, termasuk media Al Jazeera yang menyebutnya sebagai *'Human error' triggered mud volcano*.<sup>13</sup> Kasus ini menyoroti lemahnya implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

---

<sup>11</sup> Helmalina Zweta Zandri dkk., *Program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Sebagai Solusi Deforestasi di Kalimantan*, JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.4 (Juni 2025), p.539–556.

<sup>12</sup> Afni, dkk., *Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut di Indonesia: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pasca 2015*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.19, No.2 (November 2022), p.71–84.

<sup>13</sup> Albert Benjamin Febrian Purba, *18 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo: Ini Sejarah dan Kronologinya*, diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7362966/18-tahun-tragedi-lumpur-lapindo-ini-sejarah-dan-kronologinya>, diakses pada 10 Januari 2026.

Lumpur panas yang muncul akibat aktivitas pengeboran PT. Lapindo Brantas menghancurkan ribuan rumah dan lahan pertanian, serta menyebabkan ribuan warga kehilangan mata pencaharian mereka.<sup>14</sup>

Proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) yang digagas pada 2010 di Papua Barat dipandang sebagai inisiatif pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan SBY untuk menciptakan "lambung pangan dan energi" nasional. Dengan cakupan area mencapai 1,2 juta hektar, proyek ini menargetkan peningkatan produksi komoditas seperti beras, jagung, tebu, minyak sawit, serta bahan bakar hayati (*biofuel*). Namun, di balik klaim ketahanan pangan, MIFEE kerap disebut sebagai contoh nyata perampasan lahan (*land grab*).<sup>15</sup> Proyek ini mengesampingkan prosedur AMDAL, terutama terkait konsultasi dengan masyarakat adat Malind Anim, pemilik hak ulayat di Merauke.<sup>16</sup>

Berbagai perusahaan terlibat dalam praktik manipulatif, termasuk memberikan "hadiah" berupa uang untuk memperoleh izin penebangan hutan, sementara pemerintah tetap melanjutkan proyek tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) yang digagas pada 2010 di Papua Barat dipandang sebagai inisiatif pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan SBY untuk menciptakan "lambung pangan dan energi" nasional. Dengan cakupan area mencapai 1,2 juta hektar, proyek ini menargetkan peningkatan produksi komoditas seperti beras, jagung, tebu, minyak sawit, serta bahan bakar hayati (*biofuel*). Namun, di balik klaim ketahanan pangan, MIFEE kerap disebut sebagai contoh nyata perampasan lahan (*land grab*).<sup>17</sup>

## **2. Pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo**

Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tetap menjadi perhatian utama untuk menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Indonesia.

---

<sup>14</sup> Aminiyah Shevita, dan Artono, *Relokasi Warga Terdampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo 2006-2012*, AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah, Vol.16, No.2 (April 2025), p.123–132.

<sup>15</sup> Muhammad Asy'ari, *Politik Perampasan Tanah Global di Indonesia*, JILS: Journal of International and Local Studies, Vol.6, No.1 (Januari 2022), p.24–34.

<sup>16</sup> Elvira Rumkabu, dkk., *Merebut Kendali Kehidupan: Perjuangan Orang Wambon di Boven Digoel Menghadapi Serbuan Investasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2023.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Pemerintah Jokowi secara konsisten memperbarui regulasi terkait AMDAL dengan tujuan meningkatkan efektivitas serta transparansi dalam prosesnya. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penyederhanaan prosedur AMDAL melalui Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 beserta peraturannya. Kebijakan ini bertujuan mempercepat proses perizinan lingkungan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan. Dengan pendekatan berbasis risiko, proyek yang berpotensi menimbulkan dampak besar diwajibkan menyusun AMDAL, sementara proyek dengan dampak lingkungan lebih kecil cukup menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).<sup>18</sup>

Selain itu, pemerintah berupaya memaksimalkan peran Komisi Penilai AMDAL dengan melibatkan ahli lingkungan dan unsur masyarakat dalam proses evaluasi, untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas. Penerapan sistem digital dalam pengurusan perizinan juga mulai dijalankan guna menyederhanakan birokrasi yang kompleks dan meminimalkan risiko praktik korupsi terkait dokumen AMDAL. Adanya UU Cipta Kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap mekanisme AMDAL serta pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Secara positif, regulasi ini memungkinkan percepatan investasi melalui prosedur yang lebih efisien dan ringkas, sehingga meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menarik minat investor.

Penyederhanaan proses AMDAL berpotensi mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan sektor industri, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, salah satunya terkait penerapan klasifikasi risiko dalam kegiatan pembangunan. Pendekatan berbasis risiko sendiri merupakan metode evaluasi yang menilai potensi bahaya dari setiap aktivitas atau usaha. Semakin tinggi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kegiatan, semakin ketat pula pengawasan pemerintah, dengan persyaratan yang lebih rumit serta frekuensi inspeksi yang lebih sering.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Evan Devara dkk., *Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Vol.1, No.1 (Oktober 2021), p.101–116.

<sup>19</sup> M. Ali Pahmi, *Studi Kasus Analisa Risk Assessment pada Unit Bisnis Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)*, JENIUS : Jurnal Terapan Teknik Industri, Vol.5, No.2 (November 2024), p.313–324.

Dengan diterapkannya klasifikasi berbasis risiko, proyek yang memiliki dampak lingkungan kecil hingga sedang hanya diwajibkan menyusun UKL dan UPL. Ketentuan ini dinilai kurang ketat jika dibandingkan dengan persyaratan AMDAL dalam hal pemantauan dan mitigasi dampak terhadap lingkungan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kerusakan lingkungan dan ekosistem apabila pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh. Pendekatan berbasis risiko sendiri bertujuan untuk mempermudah proses perizinan, sehingga proyek dengan dampak lingkungan rendah tidak terbebani prosedur administratif yang panjang, sementara proyek dengan risiko tinggi tetap mendapat pengawasan ketat. Namun, apabila proses klasifikasi tidak dilakukan dengan transparan dan akurat, terdapat kemungkinan proyek yang seharusnya memerlukan AMDAL hanya diwajibkan membuat UKL-UPL atau sekadar pernyataan kesanggupan, sehingga perlindungan lingkungan bisa menjadi kurang efektif.

Pada 2016, Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dibangun sebagai proyek besar pulau buatan untuk mengurangi banjir, mendorong ekonomi, dan menanggulangi kepadatan penduduk. Proyek ini mencakup 17 pulau yang direncanakan untuk hunian, komersial, dan wisata. Namun, reklamasi menimbulkan kontroversi, karena mengancam ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung abrasi dan habitat biota laut. Selain itu, proyek ini menghadapi hambatan hukum terkait izin dan AMDAL, serta dianggap belum menyelesaikan masalah mendasar seperti pengelolaan air tanah dan tata kota berkelanjutan.<sup>20</sup>

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia meluncurkan Program *Food Estate* di Papua sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini kemudian mengalami beberapa revisi, dengan perubahan terbaru tercantum dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020, yang merupakan perubahan ketiga dari Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui perluasan area pertanian di wilayah Papua. Di sisi lain,

---

<sup>20</sup> Ester Stevany Putri Sinlae, dkk., *Analisis Tata Ruang terhadap Reklamasi Teluk Jakarta; Pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Serta Implikasinya terhadap Kebijakan Lingkungan*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.2, No.2 (Desember 2024), p.119–127.

pelaksanaan program tersebut menimbulkan sejumlah dampak lingkungan yang merugikan, termasuk deforestasi, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan pada ekosistem yang dapat mengubah keseimbangan alam.<sup>21</sup>

### **3. Pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Era Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto**

Pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengalami transformasi signifikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 Tahun 2024. BPLH berfungsi sebagai lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, dengan struktur organisasi yang terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, lima deputi, dan satu inspektorat utama. Kepala BPLH dijabat oleh Menteri Lingkungan Hidup, sementara Wakil Kepala dijabat oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup. Badan ini memiliki tugas utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan.

Dalam implementasinya, BPLH berperan penting dalam memastikan bahwa setiap proyek pembangunan, terutama yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan, wajib melalui proses AMDAL yang komprehensif. Proses ini mencakup identifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan pembangunan. Dengan demikian, BPLH tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.<sup>22</sup>

Namun, tantangan di dalam pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tetap ada. Beberapa proyek besar, seperti *Food Estate* di Papua, tetap dilaksanakan meski menimbulkan dampak negatif pada lingkungan,

---

<sup>21</sup> Shafira Salsabil Auliyya Ansar, dkk., *Peninjauan Bencana Alam Akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum Mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.1, No.4 (Juni 2024), p.1–11.

<sup>22</sup> Ira Fransiska Harahap, dkk., *Evaluasi terhadap Dampak Lingkungan Hidup dalam Konteks Studi Kelayakan Bisnis*, JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.2, No.2 (Desember 2025), p.230–239.

seperti deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan. Selain itu, beberapa proyek besar, seperti hilirisasi nikel di Maluku, juga menghadapi tantangan dalam hal dampak lingkungan dan sosial. Meskipun pemerintah menekankan pentingnya evaluasi dampak lingkungan dalam setiap proyek pembangunan, implementasinya di lapangan masih memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.<sup>23</sup>

#### **4. Analisis Komparatif Strategi Pemerintahan SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto terhadap Kebijakan AMDAL di Indonesia**

Pada periode pemerintahan SBY, kebijakan AMDAL diarahkan untuk memperkuat regulasi dan menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini menjadi tonggak penting karena menekankan prinsip kehati-hatian, partisipasi publik, serta kewajiban pelaksanaan AMDAL sebagai instrumen utama sebelum suatu proyek besar dijalankan. SBY juga dikenal mengambil langkah strategis berupa moratorium izin pembukaan hutan primer dan lahan gambut pada 2011, sebagai upaya menekan deforestasi dan mendukung agenda mitigasi perubahan iklim. Namun, meskipun secara normatif regulasi sudah kuat, implementasinya masih lemah.<sup>24</sup> Banyak pelanggaran terjadi akibat lemahnya pengawasan, praktik korupsi, serta konflik kepentingan antara pusat dan daerah. Kasus besar seperti lumpur Lapindo dan proyek MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) di Papua mencerminkan adanya kesenjangan antara idealitas regulasi dan realitas di lapangan, di mana aspek AMDAL seringkali diabaikan atau hanya diperlakukan sebagai formalitas.

Sementara itu, pada era pemerintahan Joko Widodo, strategi kebijakan AMDAL mengalami transformasi yang cukup signifikan dengan penekanan pada efisiensi, percepatan investasi, dan simplifikasi prosedur. Hal ini tampak melalui lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang memperkenalkan pendekatan yang berbasis risiko. Di dalam skema yang baru ini,

---

<sup>23</sup> Tiara Keysa Nuraisyah, dkk., *Perkembangan Food Estate di Indonesia : Analisis Peluang, Tantangan, dan Ancaman Secara Domestik Serta Global*, Syntax Admiration, Vol.6, No.2 (Februari 2025), p.1099–1115.

<sup>24</sup> Hizkia Bryan Hulu, dkk., *Analisis Efektivitas Paris Agreement terhadap Indonesia Sebagai Anggota G20 dalam Menangani Climate Change*, Jurnal Niara, Vol.17, No.2 (Agustus 2024), p.280–298.

hanya proyek dengan risiko besar terhadap lingkungan yang diwajibkan menyusun AMDAL secara penuh, sedangkan proyek dengan risiko rendah hingga sedang cukup menggunakan dokumen UKL-UPL atau pernyataan kesanggupan lingkungan. Jokowi juga memperkenalkan digitalisasi proses perizinan serta memperkuat peran Komisi Penilai AMDAL dengan melibatkan masyarakat dan akademisi. Kebijakan ini dipuji karena memangkas birokrasi dan meningkatkan daya saing investasi Indonesia, namun pada sisi lain dikritik karena dianggap melonggarkan standar perlindungan lingkungan.<sup>25</sup> Proyek strategis seperti reklamasi Teluk Jakarta dan *food estate* di Papua memperlihatkan bagaimana kebijakan percepatan pembangunan sering berbenturan dengan kepentingan ekologi, di mana kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan deforestasi menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Dengan demikian, meskipun Jokowi menampilkan gaya kepemimpinan transformasional dan partisipatif dengan menekankan keterlibatan publik serta penggunaan teknologi, substansi kebijakannya lebih condong pada kompromi antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Pada periode pemerintahan Prabowo Subianto, strategi pengelolaan AMDAL lebih menitikberatkan pada penguatan kelembagaan. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) melalui Perpres No. 183 Tahun 2024 yang berfungsi sebagai lembaga independen di bawah Presiden. BPLH diberi mandat untuk mengawasi, menilai, sekaligus memfasilitasi penerapan AMDAL secara menyeluruh, dengan struktur organisasi yang lebih kuat dan profesional. Secara konseptual, langkah ini merupakan upaya untuk menjawab kelemahan implementasi AMDAL di era sebelumnya, di mana regulasi sudah ada namun pengawasan dan penegakan hukum masih minim.<sup>26</sup> Prabowo juga menekankan pentingnya konsistensi dalam setiap proyek pembangunan besar, termasuk hilirisasi nikel di Maluku dan program *food estate*, agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem.

---

<sup>25</sup> Dewi Krisna Hardjanti, *Efektivitas dan Optimalisasi Dua Periode Pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke Tujuh: Joko Widodo*, Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol.2, No.1 (Desember 2024), p.283–316.

<sup>26</sup> La Ode Abdullah, dkk., *Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah*, IJOMSS: Journal of Multidisciplinary Scientific Studies, Vol.2, No.6 (November 2024), p.64–73.

Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa meskipun kelembagaan diperkuat, sejumlah proyek strategis nasional tetap menimbulkan masalah lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, hingga marginalisasi masyarakat adat. Hal ini menandakan bahwa kendala klasik berupa konflik kepentingan politik ekonomi dan lemahnya kesadaran lingkungan di kalangan pengambil keputusan masih menjadi hambatan utama.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan AMDAL di era SBY, Jokowi, dan Prabowo memiliki tujuan sama, yaitu menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian lingkungan, namun berbeda strategi. Pada masa SBY, regulasi diperkuat melalui UU No. 32 Tahun 2009 dan moratorium hutan, tetapi implementasinya lemah. Pada era Jokowi, penyederhanaan prosedur lewat UU Cipta Kerja mempercepat investasi, namun berisiko mengendurkan perlindungan lingkungan. Sementara itu, Prabowo menekankan penguatan kelembagaan melalui BPLH, meski sejumlah proyek strategis tetap menimbulkan masalah lingkungan. Secara keseluruhan, persoalan utama kebijakan AMDAL di Indonesia masih terletak pada lemahnya penegakan hukum, konflik kepentingan, dan kurangnya kesadaran lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Moleong, L. J.. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Prayitno, Gunawan, dkk.. 2021. *Smart Village: Mewujudkan SDG's Desa Berbasis Inovasi & Digitalisasi*. (Malang: UB Press).
- Rumbukabu, Elvira, dkk.. 2023. *Merebut Kendali Kehidupan: Perjuangan Orang Wambon di Boven Digoel Menghadapi Serbuan Investasi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Edisi 2*. (Bandung: Alfabeta).
- Sulistiyo, Urip. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. (Jambi: Salim Media Indonesia).

### Publikasi

- Abdullah, La Ode, dkk.. *Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah*. IJOMSS: Journal of Multidisciplinary Scientific Studies. Vol.2. No.6 (November 2024).
- Afni, dkk.. *Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut di Indonesia: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pasca 2015*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol.19. No.2 (November 2022).
- Ansar, Shafira Salsabil Auliyya dkk.. *Peninjauan Bencana Alam Akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum Mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.1. No.4 (Juni 2024).
- Asy'ari, Muhammad. *Politik Perampasan Tanah Global di Indonesia*. JILS: Journal of International and Local Studies. Vol.6. No.1 (Januari 2022).
- Damanik, Zuhriani Gumas dan Siti Chairinnisa Hardi. *Peran dan Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam Menilai Kelayakan Bisnis dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA)*. JIEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. Vol.3. No.2 (Januari 2025).
- Devara, Evan, dkk.. *Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria. Vol.1. No.1 (Oktober 2021).
- Frawansa, Syukron Mahal dan Anna Maria Tri Anggraini. *Kemudahan Perizinan Berusaha pada Sektor Pertambangan Nikel di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Unes Law Review. Vol.5. No.4 (Juni 2023).
- Harahap, Ira Fransiska dkk.. *Evaluasi terhadap Dampak Lingkungan Hidup dalam Konteks Studi Kelayakan Bisnis*. JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol.2. No.2 (Desember 2025).
- Hardjanti, Dewi Krisna. *Efektivitas dan Optimalisasi Dua Periode Pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke Tujuh: Joko Widodo*. Konferensi Nasional

- Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Vol.2. No.1 (Desember 2024).
- Hayati, Winta dan Ismayani. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*. Jurnal Minfo Polgan. Vol.13. No.2 (Februari 2025).
- Hulu, Hizkia Bryan dkk.. *Analisis Efektivitas Paris Agreement terhadap Indonesia sebagai Anggota G20 dalam Menangani Climate Change*. Jurnal Niara. Vol.17. No.2 (Agustus 2024).
- Jufri, Nur Nashriany, dkk.. *Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pengalihan Fungsi Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan*. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Vol.7. No.1 (Juni 2020).
- Nuraisyah, Tiara Keysa, dkk.. *Perkembangan Food Estate di Indonesia : Analisis Peluang, Tantangan, dan Ancaman Secara Domestik Serta Global*. Syntax Admiration. Vol.6. No.2 (Februari 2025).
- Pahmi, M. Ali. *Studi Kasus Analisa Risk Assessment pada Unit Bisnis Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)*. JENIUS : Jurnal Terapan Teknik Industri. Vol.5. No.2 (November 2024).
- Sari, Nila Inggar dkk.. *Membangun Kesadaran Lingkungan: Peran AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. IJMS: Indonesian Journal of Mathematics, Science dan Education Mathematics, Science. Vol.2. No.2 (Agustus 2024).
- Shevita, Aminiyah dan Artono. *Relokasi Warga Terdampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo 2006-2012*. AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah. Vol.16. No.2 (April 2025).
- Sinlae, Ester Stevany Putri dkk.. *Analisis Tata Ruang terhadap Reklamasi Teluk Jakarta; Pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Serta Implikasinya terhadap Kebijakan Lingkungan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.2. No.2 (Desember 2024).
- Zandri, Helmalina Zweta dkk.. *Program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation sebagai Solusi Deforestasi di Kalimantan*. JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.4 (Juni 2025).

### **Website**

- Purba, Albert Benjamin Febrian. *18 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo: Ini Sejarah dan Kronologinya*. diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7362966/18-tahun-tragedi-lumpur-lapindo-ini-sejarah-dan-kronologinya>. diakses pada 10 Januari 2026.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.